



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N  
Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara:

ISHAK LATONGGU Nomor Identitas : 7505020808500001; Tempat, Tgl.Lahir : Ponele,08-08-1950; Agama : Islam; Suku/Bangsa : Gorontalo/Indonesia; Status Perkawinan : Kawin; Pendidikan Terakhir : SD; Pekerjaan : Nelayan/Perikanan; Alamat/domisili : Dusun Oliye Data Desa Otiola Kec. Ponele, Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo.  
Selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan:

1. Nama : GUNI LAMATO;  
NIK : 7505031706590001;  
Tempat Tanggal Lahir : Ilangata, 17 Juni 1959;  
Pekerjaan : Petani /Pekebun;  
Status Perkawinan : Kawin;  
Alamat : Desa Ilangata Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara;  
Selanjutnya dalam hal ini sebagai TERGUGAT I;
2. Nama : OKAN LAMATO;  
NIK : 75055030103790001;  
Ttl : Ilangata,01-03-1979;  
Pekerjaan : Petani /Pekebun;  
Status Perkawinan : Kawin;  
Alamat : Desa Ilangata Kec.Anggrek Kab. Gorontalo Utara;  
Selanjutnya dalam hal ini sebagai TERGUGAT II;
3. Nama : YOWAN LAMATO;  
NIK : 7501156705810002;  
Tempat Tanggal Lahir : Ilangata,27-05-1981;  
Pekerjaan : ibu Rumah Tangga;  
Status Perkawinan : Kawin;  
Alamat : Desa Ilangata Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara;  
Selanjutnya dalam hal ini sebagai TERGUGAT III;

Penetapan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN.Lbo : Page 1 of 4

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : ITON LAMATO;  
Nik : 75050304083001;  
Ttl : Ilangata, 04-04-1983;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Status Perkawinan : Kawin;  
Alamat : Desa Ilangata Kec.Anggrek Kab. Gorontalo Utara;  
Selanjutnya dalam hal ini sebagai TERGUGAT IV;
5. Nama : NOLDI LAMATO;  
NIK : 7501150106890001;  
Tempat Tanggal lahir : Ilangata, 01-06-1989;  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;  
Alamat : Desa Ilangata Kec.Anggrek Kab. Gorontalo Utara;  
Selanjutnya dalam hal ini sebagai TERGUGAT V;
6. Nama : RUT LAMATO;  
NIK : 7505032202980001;  
Tempat Tanggal lahir : Ilangata, 22-02-1998;  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;  
Alamat : Desa Ilangata Kec.Anggrek Kab. Gorontalo Utara;  
Selanjutnya dalam hal ini sebagai TERGUGAT VI;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada HENDRIYANTO MAHMUD, S.H, NURMAWI MUKMIN, S.H, MAYKEL EVERALDO PODUNGGE, S.H, RONALD VAN MANSUR NUR., S.H., M.H., C.P.C.L.E, dan BATRISAL BLONGKOD, S.H, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LAW OFFICE HYM & PARTNERS Alamat Jl. Perumahan Citra Agrindo Blok E No.42 Kelurahan Hutuo Kec.Limboto Kab. Gorontalo Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Nopember 2021. Selanjutnya disebut Kuasa Penggugat;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Telah membaca berita acara persidangan dan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 November 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 16 November 2021 dalam register perkara nomor 52/Pdt.G/2021/PN Lbo, telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat sebagaimana dimaksud dalam gugatan;

Penetapan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN.Lbo : Page 2 of 4



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri bersama Kuasa Hukum-nya dan Para Tergugat tidak hadir menghadap maupun Kuasanya;

Menimbang, bahwa pada persidangan Kamis tanggal 2 Desember 2021 Penggugat menyatakan kehendaknya untuk mencabut gugatannya tersebut dipersidangan pada hari itu juga (Pernyataan pencabutan gugatan sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan perkara);

Menimbang, bahwa terhadap kehendak Penggugat tersebut, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan apakah kehendak Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut beralasan hukum atau tidak, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan azas kepentingan beracara (*doelmatigheid*) yang dirujuk dalam praktek peradilan dan ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement of de rechtsvordering*) merumuskan bahwa penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat hal itu dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawabannya. Jika tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan maka pencabutan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan pihak tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, oleh karena kehendak Penggugat mencabut gugatannya dilakukan sebelum Para Tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan maka berdasarkan azas kepentingan beracara dan ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement of de rechtsvordering*) tersebut diatas maka tidak perlu mendengar pendapat atau persetujuan Para Tergugat mengenai maksud dan kehendak Penggugat tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara oleh Penggugat adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat beralasan hukum dan dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Limboto untuk mencoret/mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara a quo dikabulkan, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement of de rechtsvordering*) dan ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Lbo dicabut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Limboto untuk mencoret perkara Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Lbo tersebut dalam buku register perkara;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.071.000,00(satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021, oleh IMELDA INDAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, FERDIANSYAH, S.H., dan JAYADI HUSAIN,S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh YOHAN MAHMUD, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Limboto, dihadiri Penggugat dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Ttd

Ttd

FERDIANSYAH, S.H.

IMELDA INDAH, S.H.

Ttd

JAYADI HUSAIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

YOHAN MAHMUD, S.H.

#### Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00-
- ATK : Rp. 100.000,00-
- Biaya Panggilan : Rp. 861.000,00-
- PNPB Panggilan : Rp. 60.000,00-
- Materai : Rp. 10.000,00-
- Redaksi : Rp. 10.000,00-
- Jumlah : Rp.1.071.000,00- (satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan Pencabutan Gugatan ini sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Negeri Limboto

PANITERA

MARTHEN MENDILA, S.H.,

Penetapan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN.Lbo : Page 4 of 4